



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.GS/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Hj. SRI MULYATI**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 17-08-1937
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Juwono RT/RW 003/ 001 Desa Drenges,
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **G.M. RAHARDJI SANTOSO S.E., S.H., M.H.** dan **BAMBANG SUKOCO S.H., M.Hum.** para Advokat yang dalam perkara ini memilih domisili berkantor di Jl. A. Yani No. 383 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. Nama : **KASBADI**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 09-03-1942
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Ngrengket RT. 003. RW. 002 Ds.
Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. Nama : **HM. ISNU WIDIYATNO**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 06-06-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Dusun Ngrengket RT. 003. RW. 002 Ds.
Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**



3. Nama : **EVI NURUL ARMIDA**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 19-07-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Ngrengket RT. 003. RW. 002 Ds.
Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT III** ;

4. Nama : **BAWIN PRASETYA NUSA BAKTI**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 17-08-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Ngrengket RT. 003. RW. 002 Ds.
Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. Nama : **RIO RENDRA KUSUMA**
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 24-11-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Ngrengket RT. 003. RW. 002 Ds.
Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Telah membaca surat pencabutan gugatan perkara Nomor
15/Pdt.GS/2020/PN Njk. dari Kuasa Penggugat Nomor 16/X/P/2020, tanggal
16 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv
mengenai pencabutan surat gugatan, terhadap pencabutan suatu gugatan
yang belum dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak
harus memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan harus dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya, maka sesuai dengan ketentuan segala biaya-biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Njk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Njk dari buku register yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **JUM'AT**, tanggal **16 Oktober 2020** oleh kami, **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSRIPAH, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp6.000,00 +
Jumlah	:	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)